

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama terbesar bagi negara, hal ini Direktorat Jendral Pajak membuat target dan memaksimalkan penerimaan pajak di setiap tahunnya. Beberapa cara telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar mampu memenuhi target pada setiap tahunnya.

Langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan bukanlah hal yang mudah, tentunya diperlukan kerjasama yang baik dengan wajib pajak agar patuh pada peraturan perpajakan, selain itu terdapat kebijakan *tax amnesty*, perbaikan *system* pajak *online* dan kebijakan lainnya yang dilakukan agar pendapatan perpajakan negara dapat mencapai target yang maksimal pada setiap tahunnya. Tujuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan pada setiap tahunnya untuk menarik investor mendanai perusahaannya, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu mengurangi beban salah satunya adalah beban pajak.

Perbedaan tujuan kedua pihak ini membuat perusahaan melakukan berbagai cara, salah satunya adalah manajemen pajak dan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Pohan dalam penelitian (Nindita *et al.*, 2021) *tax avoidance* adalah salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghindaran perpajakan secara legal, hal ini dikarenakan teknik yang digunakan dalam *tax*

avoidance tidak menentang ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dengan cara wajib pajak mengambil celah serta memanfaatkan dari kelemahan akan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan praktik penghindaran pajak ini legal dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan, tetapi hingga saat ini praktik tersebut tidak sepenuhnya didukung dan dibenarkan, dikarenakan dengan perusahaan melaksanakan praktik tersebut maka pihak negara akan terdampak yang signifikan yaitu menurunnya penerimaan negara pada setiap tahunnya, sebagai contohnya berikut beberapa kasus pelaksanaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Kasus pertama praktik penghindaran pajak pada sektor perusahaan energi dilakukan oleh PT Adaro yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* agar mengurangi jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga transfer antar divisi. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga yang lebih murah pada *Coaltrade Service Internasional Pte Ltd* sebagai anak perusahaan yang berkedudukan di Singapura, dan tindakan praktik penghindaran pajak tersebut telah dilakukan oleh PT Adaro Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2017 (A. S. Dewi & Suardika, 2021). Kabar terbaru yang termuat dalam berita *online* tribunsumbar dengan penulis (Maharani, 2022) menyatakan bahwa berdasarkan laporan internasional yang berasal dari *Global Witness* yang telah dirilis pada hari Kamis, 4 Juli 2019 PT Adaro diprediksi memindahkan pendapatan serta laba yang diperolehnya ke anak perusahaannya yang berada di Singapura melalui *transfer pricing*.

Kasus kedua praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan batu bara yaitu PT Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP telah melakukan gugatan kepada perusahaan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2007, 2009, 2010 dengan gugatan kurang bayar PPN sebanyak Rp7,7 Miliar tetapi pihak DJP mengalami kekalahan pada saat di pengadilan, meskipun mengalami kekalahan pada tahun 2019, DJP kembali mengugat PT Multi Sarana Avindo atas gugatan yang sama, Pada faktanya PT Multi Sarana Avindo tidak melakukan tindakan melawan hukum, tetapi pihak DJP meragukan atas laporan pajak perusahaan tersebut karena adanya perbedaan yang besar antara jumlah produksi dengan total PPN sehingga hal itulah yang menyebabkan DJP kian terus menyelidiki dan menggugat PT Multi Sarana Avindo, informasi tersebut dilansir pada berita *online* katadata.co.id dengan penulis (Yulawati, 2019).

Kasus ketiga praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan rokok di Indonesia yaitu PT Bantoel Internasional Investama (RMBA) atau anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT). Kabar terbaru yang termuat dalam berita *online* cncindonesia.com dengan penulis (Saleh, 2019) mengatakan dalam kasus PT Bantoel Internasional Investama (RMBA) ini bermula dengan Lembaga *Tax Justice Network* merilis laporan pada bulan April yang dimana menyatakan adanya dugaan PT Bantoel Internasional Investama (RMBA) melakukan penghindaran pajak di Indonesia hingga sebesar US\$ 14 juta pertahun atau sekitar Rp199 Miliar yang disebabkan pembayaran bunga pinjaman dan adanya pengalihan pendapatan dikeluarkan dari Indonesia.

Berdasarkan kasus permasalahan penghindaran pajak yang telah terjadi diatas, sektor energi menjadi perhatian khusus dikarenakan pada sektor energi lebih agresif dalam penghindaran pajak, perilaku penghindaran pajak pada sektor energi ini pertama kali menjadi perhatian pada tahun 2010 yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources dan PT Arutmin yang berada di bawah bisnis bakrie diperkirakan memanipulasi tunggakan pajak, selain itu hasil nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor energi tidak sejalan dengan kontribusi pajak yang diberikannya (Pradhana & Nugrahanto, 2018). Oleh karena itu maka pada penelitian ini sektor yang akan diteliti dan dikaji adalah sektor yang bersikap agresif pada penghindaran pajak yaitu sektor energi.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak, tentunya kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pemicu seperti keinginan menaikkan profitabilitas, mensejahterakan kepemilikan institusional dalam jangka panjang serta faktor lainnya seperti umur perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan bertindak melakukan penghindaran pajak.

Faktor kepemilikan institusional ini sebelumnya telah dilakukan uji oleh beberapa peneliti dengan hasil yang beragam. Hasil pada penelitian (N. M. Dewi, 2019), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Rachmawati & Fitriana, 2021), (Arsanti *et al.*, 2021), (Setiawan *et al.*, 2021), (Yuniarti *et al.*, 2020), (Ariyanti *et al.*, 2021) menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lainnya menyatakan hasil yang justru berkebalikan, beberapa penelitian tersebut adalah penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018), (Fitria, 2018), (Sari & Kinasih,

2021), (Masrullah *et al.*, 2018) menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor profitabilitas sebelumnya telah dilakukan uji oleh beberapa peneliti. Penelitian menurut (Widiyani *et al.*, 2019), (Susanto *et al.*, 2022), (Sinambela, 2021), (Prasetyo *et al.*, 2022), dan (Rahmawati *et al.*, 2021) menyatakan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dan dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Alfarizi *et al.*, 2021), (A. S. Dewi & Suardika, 2021), (Nindita *et al.*, 2021), (Permata *et al.*, 2018), (Triyanti *et al.*, 2020)(Napitupulu *et al.*, 2020) berkebalikannya menyatakan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perusahaan akan bertindak melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah umur perusahaan. Faktor ini telah diteliti dan beberapa penelitian menyatakan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh (Widiyani *et al.*, 2019), (Firmansyah, 2021), (Silvia, 2017), (Sinambela, 2021) dan (Triyanti *et al.*, 2020) menyatakan faktor umur perusahaan dapat menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena banyaknya pengalaman yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah membuat strategi penghindaran pajak. Penelitiannya lainnya yang telah dilakukan oleh (Wardani *et al.*, 2019), (Honggo & Marlinah, 2019), (Rahmawati *et al.*, 2021) dan (Permata *et al.*, 2018) menyatakan hasil berkebalikannya dengan tuanya perusahaan maka semakin ketat diawasi dalam pelaporan keuangan sehingga sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan faktor - faktor yang dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang telah dijelaskan di atas, peneliti masih menemukan adanya *research gap* penelitian atau tidak stabilnya hasil penelitian sebelumnya dalam hal menguji pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu mayoritas menggunakan perusahaan manufaktur, sehingga masih tergolong luas dan menimbulkan ketidak konsistenan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian kembali dengan judul penelitian **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menemukan adanya sebuah *research gap* berupa kontradiksi hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan umur perusahaan. Oleh karena itu, maka peneliti membuat rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Menguji kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji pengaruh umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat diantaranya adalah

- a. Dapat membuktikan secara empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak serta dapat mengakaji ulang atas hasil penelitian terdahulu.
- b. Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat diantaranya adalah :

a. Perusahaan

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada perusahaan akan efek samping tindakan praktik penghindaran pajak.

b. Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan yang terdaftar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan mereka dengan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang tersedia.

c. Investor

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi investor dalam melakukan investasi, sehingga para investor dapat menilai manajemen perusahaan yang berhubungan pada pengelolaan pajak.

